



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAGAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 141/ 07/ I/ 2019

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG / JASA DESA JAGAN
KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

KEPALA DESA JAGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/ Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintah Desa dan memenuhi Kebutuhan masyarakat, perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa Desa Jagan Kecamatan Bendosari Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa Desa, Desa Jagan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003) Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan kepada kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
22. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Jagan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Tugas Dan Atau Kewenangan Tim Pelaksana Kegiatan(TPK) adalah sebagai berikut :
- a. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola TPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Berdasarkan Data Harga Pasar Setempat;
 - 2) Menetapkan Spesifikasi Teknis Barang/Jasa (Bila Diperlukan);
 - 3) Khusus Pekerjaan Konstruksi, Menetapkan Gambar Rencana Kerja Sederhana/Sketsa (Bila Diperlukan);
 - 4) Menyimpan Dan Menjaga Keutuhan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 5) Melaporkan Semua Kegiatan Dan Menyerahkan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Kepada Kepala Desa Dengan Disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - b. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa TPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut;
 - 1) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Berdasarkan Data Harga Pasar Setempat;

- 2) Menetapkan Spesifikasi Teknis Barang/Jasa(Bila Diperlukan);
 - 3) Khusus Pekerjaan Konstruksi, Menetapkan Gambar Rencana Kerja Sederhana/ Sketsa (Bila Diperlukan), mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 4) Melakukan negoisasi dengan penyedia barang/jasa;
 - 5) Menandatangani surat perjanjian;
 - 6) Menetapkan penyedia barang/jasa
 - 7) Membuat rancangan surat perjanjian
 - 8) Menyimpan Dan Menjaga Keutuhan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 9) Melaporkan Semua Kegiatan Dan Menyerahkan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Kepada Kepala Desa Dengan Disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- c. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola TPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai sebagai berikut:
- 1) menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 - 2) menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - 3) khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 - 4) menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 5) melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- d. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa TPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai sebagai berikut:
- 1) menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 - 2) menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - 3) khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 - 4) melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa;
 - 5) menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - 6) membuat rancangan Surat Perjanjian;
 - 7) menandatangani Surat Perjanjian;
 - 8) menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 9) melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- KETIGA** : Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Ditetapkannya Keputusan Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jagan
pada tanggal 18 Januari 2019
KEPALA DESA JAGAN,

ttd

SUDIBYO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo;
 5. Kepala BKD Kabupaten Sukoharjo;
 6. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo;
 7. Camat Bendosari;
 8. Ketua BPD Desa Jagan;
 9. Pejabat yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jagan
 Nomor : 141/ 07/ I/ 2019
 Tanggal : 18 Januari 2019
 Tentang : Tim Pelaksanaan Kegiatan
 (TPK) Desa Jagan Tahun
 Anggaran 2019.

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
 DESA JAGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1.	2.	3.	4.	5.
1.	SUDIBYO, S.Sos.	Kepala Desa	Penanggungjawab	
2.	YOGIE SUGIARTO	Sekretaris Desa	Sekretaris	
3.	DWI ISMADI, S.E.	Bendahara Desa	Bendahara	
4.	TEGUH	KADUS III	Koord / Ketua TPK	
5.	IESTU APRIANTI	Tokoh Masyarakat	Seksi Dokumentasi	
6.	SUPARDI	LPM	Pokja Pelaksana (Koordinator Penerima)	
7.	KATINA	Masyarakat	Anggota Penerima Manfa'at	
8.	SURADI	Masyarakat	Anggota Penerima Manfa'at	
9.	SARIJO	Masyarakat	Anggota Penerima Manfa'at	

KEPALA DESA JAGAN

ttd

SUDIBYO